

Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam

Pendahuluan

Hukum Islam bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan alam. Dalam praktiknya hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangannya. Hukum Islam akan menindak tegas para pelaku yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan nas al-Qur'an dan hadits. Prinsip ini merupakan suatu yang esensial dan faktual dalam menangani masalah kemaslahatan yang terjadi dalam masyarakat Islam.¹

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peratran Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan ini dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh al-Qur'an dan hadits.² Hukum Islam harus dilaksanakan setiap saat oleh manusia, tanpa memandang perubahan kondisi social yang disebabkan perkembangan peradaban. Dengan demikian hukum Islam akan terealisasi dalam suatu masa, sehingga peraturan-peraturan yang dibuat manusia tidak berjalan, kecuali dari Allah sebagaimana tertuang di dalam al-Qur'an dan hadits.³

Peraturan Allah yang dirumuskan dalam ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, dengan maksud agar fitrah manusia mempunyai fungsi dan tugas, tidak disia-siakan tanpa manfaat. Hal ini dijelaskan al-Qur'an: *Dan demi satu jiwa yang*

Oleh : Agus Salim Nst

Persepsi Islam terhadap fitrah manusia senantiasa menghubungkannya dengan naluri seks. Islam memandang bahwa ia merupakan suatu kekuatan alami yang terdapat dalam diri manusia. Naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan. Islam tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan sesuatu yang jahat, dan tabu bagi manusia. Tetapi Islam mengaturnya sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu Islam sangat menentang penyimpangan seks, semacam homoseks, yang dapat merusak eksistensi fitrahnya. Homoseks merupakan suatu perbuatan keji yang dapat merusak akal fitrah dan akhlak manusia. Islam bersikap tegas terhadap perbuatan terlarang ini. Ketegasan Islam dapat dilihat dari nas serta hadits yang menjadi dasar hukum bagi para ulama fiqh dalam menetapkan hukuman homoseks. Meskipun di antara ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat, namun mereka sepakat atas keharaman homoseks. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam masalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelakunya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan masing-masing ulama fiqh, di samping berbedanya cara menafsirkan ayat-ayat serta hadits yang menjadi dasar bagi penetapan hukumnya.

Keywords: Homoseks, Hukum, Islam

menciptakannya. Lalu menunjukkan kepada jiwa jalan kejahatan dan kebaikan. Sesungguhnya berbahagialah orang yang membesihkan diri. Dan

selakalah orang yang menipunya (Asy-Syams: 7-10). Allah juga menginginkan supaya ajaran Islam dilaksanakan baik sesuai kemuan. *Dan umat yang sungguh-sungguh dan cinta kepada ajaran Kami, pasti Kami tunjukkan jalan kami.* (Al-Ankabut:69). Ayat-ayat ini menghendaki agar manusia secara sadar mematuhi peraturan-peraturan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya.

Hukum Islam merupakan suatu system hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya. Hal ini disebabkan Allah mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlak. Akhlak yang diajarkan Islam bukan hanya memuat larangan dan pencegahan, tetapi juga dorongan untuk mewujudkan kepribadian yang bertaqwa kepada Allah.⁴

Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci yang substansi jiwanya berasal dari substansi Yang Maha Suci, Allah. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.⁵

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu Islam, melalui hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bias terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk

monogami dan poligami. Perkawinan merupakan lembaga yang mempertautkan hati, memelihara kemaslahatan dan memadukan cinta kasih antara dua belah pihak yang berteman hidup.

Dengan adanya lembaga perkawinan yang disyari'atkan, Islam melarang seluruh bentuk hubungan seks di luar perkawinan. Sebab ia akan menimbulkan kekacauan hubungan biologis, yang dapat merusak garis keturunan dan menerbitkan berbagai bentuk kejahatan yang membawa permusuhan dan pembunuhan. Hal ini dapat terjadi, misalnya, lantaran kecemburuan, yang disebabkan pertukaran pasangan, atau sebab lain.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan biologis, lebih dari itu merupakan sarana bagi pembinaan pribadi untuk mempertahankan kesucian fitrahnya, dalam perkawinan diatur hubungan suami-isteri, hak dan kewajiban suami/isteri, kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Dengan demikian terbentuk suatu keluarga yang merupakan dasar kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, syari'at Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat.⁶ Al-Qur'an menganjurkan perkawinan dan menentang seluruh bentuk penyaluran seks di luar ketentuan-ketentuan hukum. Inilah yang menyebabkan Islam melarang hubungan lain jenis secara bebas, dan hubungan jenis yang mengabdikan nafsu berahi semata.

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, baik berupa delik perzinahan, lesbian maupun homoseks. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya memahami serta

menjalankan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan control untuk mengendalikan nafsu birahi, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti, salah satunya homoseks (*liwath*).

Dalam tafsir *Al-Manar* dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang berdiam di negeri Sadum, Amura, Adma' Sabubim dan Bala', di tepi Laut Mati. Nabi Luth memilih tinggal di negeri yang paling besar dari kelima negeri itu, yaitu Sadum. Negeri Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih bersyahwat kepada sesame jenisnya yang berusia muda, dan tidak bersyahwat kepada kaum wanita. Ketika menyaksikan perbuatan kaumnya yang tidak bermoral itu, Nabi Luth menegur dan memperingatkan mereka untuk meninggalkan kebiasaannya. Ia mengajak untuk menyalurkan naluri seks sesuai dengan fitrah, yaitu melalui perkawinan antara pria dan wanita. Ajakan Nabi Luth ini mereka jawab dengan mengusirnya dari masyarakatnya. Sementara itu mereka terus mengerjakan perbuatan keji, dan tidak bermaksud hendak meninggalkan kebiasaannya.

Usaha Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya dari perbuatan keji tidak membawa hasil yang maksimal, karena sikap kaumnya yang ingkar terhadap ajaran agama. Kesabaran Nabi Luth menghadapi kaumnya mendapat perlindungan dari Allah, seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 77, 78, 79, 80, 81, 82, dan 83:

Dan tatkala dating utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dia berkata: "Ini adalah hari-hari yang

sulit". Dan datanglah kaumnya bergegas-gegas, yang sejak dahulu selalu mengerjakan perbuatan keji. Luth berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putri (negeri)ku, mereka ebih suci bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah diantaramu orang yang berakal? Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putrid-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Luth berkata: "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. "Para utusan (malaikat) berkatam "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu diakhir malam dan janganlah ada seorang pun diantara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat jatuhnya aab kepada mereka iala di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat? "Maka tatkala dating azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan betubi-tubi, yang di beri tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.

Perbuatan kaum Luth telah melampaui batas kemanusiaan yang hanya besyahwat kepada sesame laki-laki, dan tidak berminat kepada wanita sebagaimana yang ditawarkan oleh Luth. Perbuatan semacam ini membawa akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketntraman masyarakat.

Homoseks merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa manusia.

Homoseks adalah hubungan bologis antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun istilah homoseks ini kemudian lebih sering dipakai untuk seks sesama pria sedang yang sesama wanita dinamakan lesbian.⁷

Homoseks ini dilakukan dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur, sedangkan lesbian dilakukan dengan cara masturbasi satu sama lain, atau cara lainnya, untuk mencapai orgasme (*climax of the sex act*). Homoseks menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan bologis secara *heterosex*, yakni hubungan seks antara pria dan wanita. Perbuatan homoseks bukan hanya terdapat di zaman modern ini, tetapi telah terjadi pada zaman Nabi Luth yang dintakan oleh al-Qur'an:

Dan Luth tatkala ia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan kotor itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah suatu kaum yang melampaui batas. Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Usirlah mereka (Luth beserta pengikut-pengikutnya) dari desamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mencucikan diri." Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan batu: maka perbatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (Surat Al-A'raf, ayat 80, 81, 82, 83, dan 84).

Kejahatan kaum Nabi Luth yang bertentangan dengan fitrah dan syari'at itu mendapat hukuman dai Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sadum, termasuk isteri Nabi Luth sendiri, terbenam bersamaan dengan

terbaliknya negeri itu. Yang tidak terkena azab hanyalah Nabi Luth beserta para pengikutnya yang saleh, taat menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari homoseks.⁸

Penyimpangan seksual itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang atheis yang menyangkal wujud Allah dan menentang Hari Kebangkitan, tetapi juga dilakukan orang beragama, yang meyakini adanya Tuhan dan alam akhirat. Ini disebabkan peradaban manusia desa ini telah jauh mengarah ke materialism, meninggalkan agama dan nilai spiritual. Pada masyarakat serta naluri-naluri hewaniah.⁹ Kendati kaum Luth telah dihancurkan oleh Allah ratusan abad yang lalu, namun homoseks tetap ada di tengah kehidupan manusia. Siksaan keras yang ditimpakan kepada kaum Luth tidaklah diambil sebagai pelajaran. Bahkan dunia dewasa ini dilanda revolusi seks yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama.

Orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, dan menenggelamkan dirinya dalam kelezatan syahwat, akan pudar perasaan agamanya, dan semakin jauh. Dinyatakan oleh Al-Qur'an, bila hati manusia teah bergelimang dengan dosa, maka iman yang berada dalam kalbunya akan memudar, dan tidak akan dapat menerima hidayah Tuhan. *Sesungguhnya Allah tidak akan member petunjuk-Nya kepada orang-orang yang fasik. (Q.S. 63:6).*

Berdasarkan ayat di atas semakin jelaslah bahwa bagi orang-orang yang berbuat maksiat akan sulit untuk dilarang, baik dalam bentuk tegutan maupun sanksi hukum. Berbagai Negara telah berusaha untuk memberantas penyimpangan seksual, namun usah itu tidak member hasil sebagaimana yang diharapkan, bahkan semakin berkembang dalam masyarakat. Meskipun akibat dari penyimpangan seksual telah disaksikan oleh umat manusia, namun

perbuatan maksiat itu tetap saja dilakukan dengan berbagai cara menurut kemauan para pelakunya.¹⁰

Pengaruh penyimpangan seks semacam homoseksual, menurut ahli ilmu jiwa, adalah tidak adanya keinginan melangsungkan perkawinan. Jika ada diantaranya yang telah kawin, akan menyuruh laki-laki yang disukainya untuk menyetubuhi isterinya sendiri asalkan laki-laki itu bersedia digaulinya secara homoseks. Bila ada seorang homo telah berusia lanjut dan tidak sanggup mendatangi laki-laki, dia sendiri yang mengundang, dan membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Akibat dari perilaku ini perempuan pun merasa tidak puas bersetubuh dengan laki-laki, dan timbullah keinginan mereka untuk melakukan hubungan seks antar sesamanya (lesbian).¹¹

Menurut Dr. Muhammad Rashfi dalam kitabnya *Al-Islam wa al-Thib* sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatife terhadap kehidupan pribadi masyarakat, antara lain:¹²

- a. Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jika mereka melangsungkan perkawinan, maka isterinya tidak akan mendapatkan kepuasan biologis, karena nafsu berahi suaminya telah tertumpah ketika melangsungkan homoseks terhadap laki-laki yang diinginkannya. Akibatnya hubungan suami-isteri menjadi renggang, tidak tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, dan tidak memperoleh keturunan, sekalipun isterinya subur dan dapat melahirkan.
- b. Perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwa yang menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil. Seorang homo kadang-kadang berperilaku sebagai laki-laki dan

kadang-kadang sebagai perempuan.

- c. Mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akan dan menghilangkan semangat kerja.

Di samping akibat negatif di atas, ada pula yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup seseorang, yakni berjangkitnya penyakit *aids*. Penyakit *aids* yang menyebar ke berbagai penjuru dunia cukup menggetarkan para pealku penyimpangan seks, karena kedokteran masih sulit menemukan obat untuk menyembuhkan penderitanya. Penderita *aids* akan kehilangan daya ketahanan tubuhnya, akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darahkulit, tubuh dan alat kelamin.

Selain penyakit *aids* ada pula penyakit kelamin lainnya yaitu sipilis. Menurut para ahli, penyakit ini menular melalui hubungan seksual, seperti zia, homoseksual, dan lesbian. Kuman sipilis berkembang melalui luka, dan menular dengan cepat. Penyakit ini sangat berbahaya, penderitanya dapat menjadi lumpuh karena lemahnya daya tahan tubuh dan membawa kematian.¹³

Di samping bahaya bagi individu pelakunya, homoseks juga membahayakan masyarakat. Jika individu enggan menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan sendirinya merusak system kekeluargaan dan merapuhkan akhlak, dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas, seperti yang kita saksikan dalam masyarakat dewasa ini.¹⁴

Berkaitan ini Muhammad Quthb mengatakan, "Moral bukanlah suatu hal yang terpisah dari kenyataan, dan teori-teori yang dipelajari di "menari gading" tidaklah lepas dari atran kehidupan nyata. Tidak mungkin terdapat kesukaran moral bila

kehidupan masyarakat berjalan dengan norma yang benar. Bila kehidupan rusak, moral pun rusak, dan bila moral rusak kehidupan pun rusak, keduanya merupakan suatu aturan yang bertumpu pada wujud manusia secara keseluruhan dan fitrah yang sempurna.¹⁵

Untuk menghindari akibat negatif homoseks, memerlukan pembinaan akhlak yang sesuai norma dan nilai-nilai agama. Dan pembentukan akhlak yang benar merupakan utopia selama prinsip dan sistem yang berlaku bersifat materialistis yang bertentangan dengan prinsip dan sistem agama.¹⁶ Hilangnya rasa keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan berjayanya hukum-hukum dari teori materialism merupakan faktor yang menyebabkan penyimpangan seks. Para pemuak agama dan ahli medis berusaha keras menaggulangi dan mencegah penyimpangan seks. Di Swedia pada April 1964, terdapat 140 orang dokter ahli megajukan memorandum kepada parlemen untuk segera mengatasi kekacauan seks, yang mengancam kesehatan dan kestabilan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan di Inggris tahun 1976, terutama dari kaum wanita, yang menuntut agar pemerintah meluruskan akhlak masyarakat.¹⁷ Tuntutan ini mendapat respon dari penguasa, namun pemerintah tidak mampu membendung penyimpangan seks karena keadaannya sudah demikian parah, yang berakar dari terlepasnya nilai-nilai serta norma agama dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Hukum Islam dan Homoseksual

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum Islam mengharamkan perbuatan homoseksual, karena perilaku tersebut merupakan perbiatan keji sebagaimana jarimah zina, dimana keduanya termasuk dosa besar, merusak akhlak dan tidak sesuai

dengan fitrah manusia.¹⁸

Hukum Islam memberikan hukuman terhadap para pelaku homoseks. Dalam menjatuhkan hukm memerlukan bukti yang cukup, baik berupa pengakuan dari pelaku maupun keterangan para saksi. Para ulama foqh berbeda pendapat tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa terhadap homoseks sama dengan perbuatan zina, yaitu empat orang laki-laki yang adil, tidak terdapat salah seorang di antaranya perempuan. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi homoseks tidak sama dengan saksi zina, karena kemudaratan yang ditimbulkan oleh homoseks lebih ringan daripada yang ditimbulkan oleh zina, dan jarimahnya lebih kecil daripada jarimah zina, serta tidak menimbulkan percampuran keturunan. Karena itu untuk membuktikan homoseks cukup hanya dengan orang saksi saja, dan tidak perlu menghubungkannya dengan zina, kecuali ada dalilnya. Jika tidak diperoleh dari al-Qur'an dan Hadits, maka ditetapkanlah hukum asal.

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman bagi homoseks. Ada tiga pendapat:

1. Dibunuh secara mutlak.
2. Dihad sebagaimana had zina. Bila pealuknya jejak ia harus didera, bila pelakunya muhsan ia harus dihukum rajam.
3. Dikenakan hukuman ta'zir.¹⁹

Pendapat pertama dikemukakan oleh sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'I (dalam suatu pendapat ia menyatakan bahwa para pelaku homoseks dikenakan hukum bunuh, baik pealku homoseks itu seorang *bikr* atau *muhsan*) yang menjadi dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah:

Dari Ikramah, bahwa Ibn Abbas berkata,

“Rasulullah s.a.w. bersabda, ‘Barangsiapa orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukannya,’”

Hadits ini dimuat pula dalam kitab *an-Nail* yang dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi. Al-Hafizh mengatakan bahwa para rawi hadits ini dapat dipercaya, akan tetapi haditsnya masih diperselisihkan kebenarannya.²⁰

Malikiyah, Hanabilah dan Syafi’iyah, berpendapat bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang *bikr* (jejaka) maupun *muhshan* (orang yang telah menikah). Yang menjadi dasar pendapatnya adalah sabda Rasulullah s.a.w., yang dilafazhkan sebagai berikut:

“Karena sabda Rasulullah s.a.w.: ‘Bunuhlah pelakunya dan pasangannya.’”

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Baihaqi dari Sa’id Ibn Jabir, dan Mujahid dari Ibn Abbas r.a. bahwa ia ditanya tentang bikr yang melakukan homoseks, maka ia menjawab bahwa hukumannya adalah rajam berdasarkan hadits Rasulullah s.a.w. Dikatakan:²¹

“Diriwayatkan bahwa had homoseks adalah rajam, baik pelakunya jejaka maupun orang yang telah menikah.”

Dalam suatu riwayat, Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas persoalan homoseks. Di antara para sahabat Rasul yang paling keras pendapatnya adalah Ali ibn Abi Thalib. Ia mengatakan: “Sebagaimana kalian ketahui, homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan umat manusia kecuali Luth. Maka pelakunya harus dibakar dengan api.

Berdasarkan keterangan di atas, had yang dikenakan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi para sahabat Rasul berbeda pendapat dalam menetapkan cara membunuhnya. Menurut Abu Bakar, pelaku homoseks dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Demikian juga pendapat Ali ibn Abi Thalib dan sebagian besar sahabat Rasul, seperti Abdullah ibn Zubair, Hisyam ibn Abdul Malik dan lainnya.²²

Menurut Umar dan Usman, pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu tempat tertentu. Al-Baghawi meriwayatkan bahwa Sya’by, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan pelaku homoseks harus dirajam. Sedangkan Tirmidzi meriwayatkan hukum seperti ini dari Malik, Syafi’I, Ahmad dan Ishaq.²³

Dasar pemikiran para saahabat menetapkan hukuman homoseks adalah dibunuh, yaitu bahwa homoseks merupakan perbuatan yang sangat keji, dicela oleh Allah sebagaimana firman-Nya:

“Maka tatkala datang azak Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (dibalikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang zalim. (Q.S. Hud : 82-83).”

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa pelaku homoseks harus dihad, sebagaimana had zina dipelopori oleh Sa’id bin Musayyab, Atha’ bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha’I, Tsauri, Auza’i. Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi’I (dalam suatu pendapat). Jadi bagi pelaku homoseks yang masih bikr dijatuhi had dera serta dibuang. Sedangkan pelaku yang

muhshan dihad rajam. Pendapat ini berdasarkan dalil hadits Rasulullah:

*Hukumnya (homoseks) sebagaimana hukum perzina: bila muhshan dirajam, bila ghair muhshan (biker) dicambuk seratus kali.*²⁴

Dalam riwayat lain ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa had bagi homoseks adalah hukuman rajam, baik yang dilakukan seorang biker ataupun muhshan.²⁵ Akan tetapi pendapat mereka yang umum adalah hukumnya sama dengan hukum zina, dengan alasan bahwa homoseks sejenis dengan zina.. sebab homoseks memasukkan faraj (penis) kedalam anus lelaki (farji). Dengan demikian, pelakunya termasuk di bawah kemauan dalil dalam masalah zina, baik biker maupun muhshan. Jadi berlaku ayat yang menyatakan:

Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu. Kemudian apabila mereka telah member persaksian, kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajarnya atau sampai Allah member jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maak berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang. (An-Nisa : 14, 15, dan 16).

Para ulama fiqh berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Surah An-Nisa', di atas merupakan hukuman yang pertama dikenakan terhadap kejahatan zina. Menurut Ar-Razi, yang meriwayatkan dari Abu Muslim al-Ishfahani, bahwa ayat "Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji..." adalah khusus berkenaan dengan kejahatan sesama wanita (lesbian). Hukumannya seperti tersebut dalam ayat, yaitu dikurung

dalam rumah sampai mati. Sedangkan ayat selanjutnya, "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antaramu....adalah khusus berkenaan dengan kejahatan antar sesama laki-laki. Hukumannya adalah siksaan dengan perkataan dan perbuatan."²⁶

Ketentuan hukum zina, yakni hubungan seksual illegal antara pria dan wanita diatur dalam firman Allah:

Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan hukumann) disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min. (An-Nur ayat 2-3)

Para ulama fiqh berpendapat bahwa ayat ini ditujukan bagi orang yang bukan muhshan (masih biker). Sedangkan bagi muhshan mereka menetapkan hukuman rajam, berdasarkan perbuatan dan sabda Rasulullah dalam sebuah hadits:²⁷

Diberitakan kepadaku oleh Abdullah Ibn Syu'aib Ibn Laib Ibn Sya'id. Diberitakan kepadaku oleh Bapakku dari Nenekku, ia berkata, telah dihabarkan kepadaku oleh 'Akil dari Ibn Syahab, dari Abi Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf dan Sya'id Ibn Al-Musyaiyab, dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Ada seorang laki-laki dating kepada Rasul, beliau sedang berada di dalam masjid." Laki-laki itu memanggil Nabi seraya mengatakan: "Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal." Ucapan ini diulanginya sampai empat kali.

Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, beliau memnggilnya, seraya bertanta, "Apakah engkau gila?" "Tidak," jawab laki-laki itu. Lalu Nabi bertanya lagi, "Adakah engkau ini orang yang muhsan?" "Ya," jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Barwalah laki-laki ini dan rajamlah". (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁸

Dalam kaitan hadits ini Ibnu Syihab mengatakan, "Aku ikut melakukan rajam atas laki-laki itu. Dia kami rajam di mushalla, dkat perkuburan yang juga tempat menyembahyangkan mayitnya, sebelum dikubur. Ketika dikenai lemparan batu pertama, lai-laki itu lari, dan kami kejar dan tertangkap. Lalu kami teruskan hukuman rajamnya. ²⁹Hadits yang lain juga menyatakan bahwa muhsan dihukum rajam, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khatab:

Abu Al-Thahir dan Harmalah ibn Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Diberitakan kepada kami oleh Ibn Wahab: Diberitakan kepadaku oleh Yunus dari Ibn Shahab, ia berkata: diberitabukan kepadaku oleh Abdullah ibn Abdullah nibn 'Utbah, bahwa ia mendengar Abdullah ibn Abbas berkata: Berkata Umar Ibn Khatab ketika berada di atas mimbar Rasulullah s.a.w.: Sesungguhnya Allah SWT mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan menurunkan kepadanya Kitab Suci. Salah satu di antara ayat-ayatnya yang terkandung dalam Kitab Suci itu adalah ayat rajam yang telah kit abaca dan pahami bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran saya khawatir, karena telah lama berselang akan ada seseorang yang menyatakan bahwa dalam Kitabullah ini tidak terdapat ayat rajam. Hal ini merupakan kesesatan, karena

meninggalkan suatu kewajiban yang justru benar-benar diturunkan Tuhan. Hukuman rajam harus dilaksanakan kepadalaki-laki dan perempuan yang melakukan zina muhsan, dengan syarat terdapat bukti-bukti, atau dia hamil, atau dia sendiri mengakui perbuatannya. Demi Allah, seandainya orang tidak menuduhku menambah-nambah Kitabullah, niscaya aku tuliskan pendapatku ini dalam kitab al-Qur'an dan aku sejajarkan pula dengan ayat-ayat Al-Qur'an. (Riwayat Bukhari, Muslim, Abud Dawud, Tirmizi dan Nisa'i).

Hukum rajam benar adanya, beradasrkan hadits metawatir yang diakui oleh para Ahli Hadits dan Al-Qur'an sebagaimana diceritakan dalam khutbah Umar bin Khatab di atas. Hukuman itu bagi muhsan yang berzina maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam *Abkam Al-Qur'an*, zina dan homoseks (*liwath*) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan oleh syari'at. Karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi muhsan dirajam sampai mati.³⁰

Kemudian, pendapat ketiga menyatakan bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi berupa ta'zir. Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Abu Hanifah. Ta'sir merupakan hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat-ringannya diserahkan keada pengadilan (hakim). Hukuman ta'zir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash Al-Qur'an dan Hadits.³¹

Penetapan hukuman secara ta'zir terhadap homoseks oleh Hanafiyah berdasarkan pemikirannya bahwa homoseks tidak membawa akibat yang lebih berbahaya bila dibandingkan dengan zina. Homoseks tidak akan membuahkan keturunan dan tidak pula merusak garis keturunan

seseorang. Karena itu, homoseks tidak dapat dihubungkan dengan zina, dan tidak diperoleh dalil dari Al-Qur'an dan Hadits mengenai ketetapan hukumannya.³² Masalah ini diserahkan kepada hakim secara ta'zir.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ulama fiqh di atas dapatlah dipahami bahwa pendapat pertama, yang menyatakan pelaku dihukum bunuh, merupakan pendapat yang terkuat, karena berdasarkan nas sahih (hadits) yang jelas maknanya. Sedangkan pendapat kedua, yang menyatakan hukumannya sama dengan hukuman zina dianggap lemah, karena memakai dalil qiyas, padahal terdapat nasnya, dan dalil hadits yang dipakai lemah. Demikian pula pendapat ketiga, yang menyatakan hukuman homoseks adalah ta'zir, dipandang lemah, karena nas telah menetapkan hukuman mati dan bukan ta'zir.

Penulis berpegang kepada pendapat pertama, sebagaimana yang ditegaskan oleh hadits Nabi, riwayat Khamsah:

Barangsiapa menemui orang yang melakukan (homoseks) seperti yang dilakukan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlukan.

Berdasarkan hadits ini para sahabat Rasul menetapkan hukuman bagi pelaku homoseks di zamannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Ali ibn Abi Thalib. Dengan menrapkan hukuman bunuh, para pelaku homoseks tidak dapat menularkan perbuatan keji itu kepada orang lain, dan orang lain akan merasa takut untuk melakukannya, karena diancam hukum bunuh yang mengerikan.

Hikmah Larangan Homoseks

Islam menetapkan legislasi dan hukum pada dasarnya bersifat mendidik dan

preventif, yang dapat menjamin ketentraman individual dan masyarakat. Sanksi hukum yang diteta[kan Islam merupakan suatu jalan. Dengan melaksanaka hukuman tersebut masyarakat dapat terpelihara dari berbagai kejahatan dan penyimpangan. Hukum adalah peghalang sebelum terjadinya kejahatan dan pencegahan setelah itu. Dengan mengetahui sanksi hukumsuatu kejahatan, seseorang dapat terhalangi untuk bertindak. Pelaksanaan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan semacam homoseks dapat mencegahnya untuk mengulangnya,³³ dan akan menimbulkan kesadaran hukum bagi anggota masyarakat yang lain untuk menghindari perbuatan itu atau penyimpang-penyimpangan seks lainnya.

Hikmah lain yang dapat ditarik dari larangan homoseks adalah mempertahankan lembaga perkawinan. Bila homoseks tidak diberantas atau dilarang secara syari'at, akan menghancurkan fitrah manusia sebagai khalifah Allah, dan melanggar sunnatullah dan hukum-Nya.

Dalam Islam, perkawinan merupakan cara yang menusiawi dan tepuji untuk menyalurkan nafsu seks setiap orang, dan tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat. Perkawinan merupakan basis alami, tempat bertemunya pria dan wanita dalam usaha mencari ketenangan rohani dan jasmani.³⁴ Di samping itu ia memberikan jalan yang aman bagi naluri seks untuk memperoleh keturunan yang baik. Islam mengakui bahwa naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang menuntut jalan keluar. Bila ia tidak dipuaskan maka manusia akan mengalami kegoncangan biologis dan cenderung mengarah ke berbagai penyimpangan seks. Karena itu, perkawinann merupakan jalan yang paling baik dan sesuai untuk menyalrkan naluri seks, sebagaimana yang

dinyatakan oleh Allah:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram.

Bila naluri seks tidak disalurkan melalui perkawinan, maka manusia akan mengalami kekacauan. Zina, umpamanya, akan membawa kekacauan hubungan nasab, sebab anak yang dilahirkan tidak mempunyai garis keturunan yang jelas dari silsilah bapaknya. Demikian pula halnya dengan homoseks, yang menghilangkan fitrah manusia, dan akan meruntuhkan system keluarga dan masyarakat, bahkan memutus generasi manusia berikutnya. Sebab hubungan seks secara laki-laki tidak akan membuahkan keturunan.

Semengara itu, perempuan pun akan kehilangan kesempatan untuk memuaskan kebutuhan biologisnya. Rasa kesepian semacam ini akan mengakibatkan penyimpangan seks di kalangan perempuan itu sendiri. Hal ini akan mendorong mereka untuk mengadakan hubungan seks antara sesama (lesbian). Sikap ini akan menghindarkan perkawinan dengan laki-laki. Bila hal ini terjadi, maka seluruh pranata social akan mengalami kehancuran.

Hikmah lainnya yang amat besar artinya adalah terpeliharanya akhlak. Hukum Islam sangat mengutamakan kemuliaan akhlak, karena denan itu manusia dapat menjalankan fitrahnya sesuai dengan sunnatullah. Akhlak yang baik akan membawa ketentraman bagi manusia untuk menjalankan perintah dan menghentikan larangan yang telah disyaru'atkan.

Kesimpulan

Persepsi Islam terhadap fitrah manusia senantiasa menghubungkannya dengan naluri seks. Islam memandang bahwa ia

merupakan suatu kekuatan alami yang terdapat dalam diri manusia. Naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan. Islam tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan sesuatu yang jahat, dan tabu bagi manusia. Tetapi Islam mengaturnya sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu Islam sangat menentang penyimpangan seks, semacam homoseks, yang dapat merusak eksistensi fitrahnya.

Homoseks merupakan suatu perbuatan keji yang dapat merusak akal fitrah dan akhlak manusia. Islam bersikap tegas terhadap perbuatan terlarang ini. Ketegasan Islam dapat dilihat dari nas serta hadits yang menjadi dasar hukum bagi para ulam fiqh dalam menetapkan hukuman homoseks. Meskipun di antara ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat, namun mereka sepakat atas keharaman homoseks. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam masalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelakunya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan masing-masing ulama fiqh, di samping berbedanya cara menafsirkan ayat-ayat serta hadits yang menjadi dasar bagi penetapan hukumnya.

Ada tiga pendapat para ulama fiqh dalam menetapkan hukum homoseks: Pendapat *pertama*, menyatakan para pelaku homoseks dihukum bunuh, baik pelakunya seorang biker maupun muhsan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Bakar, Ali ibn Abi Thalib, Nashir, Qasim bin Ibrahim, Imam Syafi'I (dalam suatu pendapat) dan beberapa orang ulama fiqh lainnya.

Pendapat *kedua*, menetapkan bahwa pelaku homoseks dijatuhi hukuman sebagaimana hukuman zina. Jika ia seorang *biker* (jejaka) maka hukumannya didera dan diasingkan dari negerinya. Sedangkan yang *muhsan* (pernah kawin), dihukum rajam.

Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id ibn Musayyab, Atha' ibn Abi Rabah, Hasan Qatadah, Nakha'I, Tsauri, Auza'I, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi'I (dalam suatu pendapat).

Pendapat *ketiga*, menetapkan bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi hukum berupa ta'zir, yaitu sejenis hukuman yang bertujuan edukatif dan preventif, yang berat ringannya ditetapkan oleh hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan beberapa ulama fiqh lainnya. Abu Hanifah mendasarkan pemikirannya bahwa homoseks tidak membawa kemudharatan yang dapat merusak keturunan.

Dari ketiga pendapat di atas, yang dinilai terkuat adalah pendapat pertama, karena berdasarkan nas sahih. Sedangkan pendapat kedua dan ketiga dipandang lemah, karena memakai qiyas dalam menetapkan hukumnya, di samping bertentangan dengan nas yang menetapkan hukuman bunuh atas pelaku homoseks.

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan homoseksual sangat berat, yakni berupa rajam, dera dan bunuh. Sanksi hukum semacam ini menurut penulis masih tetap relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern, karena undang-undang atau hukum modern tidak mampu membendung atau mencegah berbagai bentuk penyimpangan seksual. Bahkan fenomena penyimpangan itu semakin meningkat dewasa ini. Berbagai penyakit yang diakibatkan dari penyimpangan seks, seperti homo, terbukti tidak menyadarkan para pelakunya untuk menghentikan perbuatannya.

Salah satu pencegahan yang mampu mengatasi problema homoseks dan penyimpangan seks lainnya adalah melaksanakan sanksi hukum sesuai Hukum Islam. Bila hukum Islam dapat diterapkan niscaya perbuatan terkutuk itu akan lenyap

dari kehidupan manusia, terutama dalam masyarakat Islam. Penerapan Hukum Islam ini memang akan mendapatkan kesulitan tertentu dalam kehidupan sekarang, karena yang menyadari hikmah Hukum Islam hanya sebagian kecil umat Islam, terutama kalangan intelektual dan ulama. Bila seluruh lapisan masyarakat menyadari pentingnya hukum Islam dalam menata kehidupan maka ia dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jika hal ini terjadi, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, maka seluruh bentuk penyimpangan seks, termasuk homoseks, akan hilang

Catatan Akhir

- ¹ Lihat Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syaria'tun*, (Mesir: Daru'l Qalam, 1968), hal.12 dan lihat hal.303.
- ² Lihat Sayyid Quthub, "Hadza Ad-Din" alih bahasa Suwit Suproyogi, *Inilah Dinul Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1987), hal.1 dan hal.2.
- ³ *Ibid.*, hal.3
- ⁴ Drs. Sudirman M, MA, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, (Jakarta: 1994), hal. 77.
- ⁵ Yang dimaksudkan dengan penyimpangan biologis adalah semua bentuk hubungan seks di luar perkawinan, seperti zina, pergundikan, dan hubungan seks lain. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juzu' VI, (kuwit: Dar Al-Bayan, 1968), hal.10-11
- ⁶ *Ibid.*, hal.18-22
- ⁷ Sayyid Sabiq, *ibid.*, hal.427
- ⁸ *Ibid.*,
- ⁹ Lihat Murtadha Mutahhari, *Manusia dan Agama*, (bandung: Mizan 1984), hal.58
- ¹⁰ *Ibid.*, hal.59
- ¹¹ Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 1979), hal.290
- ¹² Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (libanon, Daul Fikr, 1981), hal.361-365.
- ¹³ Lihat Fathi Yakan., *op.cit.*, hal.47 dan 71.
- ¹⁴ Lihat Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal.431
- ¹⁵ Lihat "Jahiliyah al-Qarnu 'L-Isyirin", dalam Fathi Yakan, *ibid.*, hal.16-17
- ¹⁶ Lihat Fathi Yakan, *ibid.*, hal.4

- ¹⁷ Ibid., hal.10-12
¹⁸ Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Muzahibul al-Arba'ah, (Beirut ebanon: Ahya' al-Tardisu al Arabi, -t.t.), hal.139
¹⁹ Sayyid Sabiq., op.cit., hal.432
²⁰ Lihat Sayyid Sabiq., ibid, hal.433. haditsnya lihat, Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Jilid II (Al-Maktab Al-Islami), 417.
²¹ Ibid., dab lihat juga Muhammad Zakaria Al-Kindi Chalawi, Muwaata' Malik, Juzu' 13, (Al-Nasyar, 7.7.), hal.239.
²² Abdurrahman Al-Jaziri, op.cit., hal. 141.
²³ Sayyid Sabiq, op.cit., hal.433.
²⁴ Lihat Muwaata' Malik, hal.240
²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, op.cit., hal.141
²⁶ Lihat Mahmud Syaltut, op.cit., hal.290
²⁷ Ibid., hal.291
²⁸ Lihat Imam Abi Al-Husyaini Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi al-Naisyaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Darul Fikri, 1988), hal.109
²⁹ Sayyid Sabiq, op.cit., hal. 436
³⁰ Lihat Ibnu 'Arabi, Ahkam Al-Qur'an, ("Isya Al-Babi Al-Jalabi wa Syirkahu, 1968), hal. 1313
³¹ Abdul Qadir 'Audah, Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqarranan bil Qanun al-Wadhi, vol.I, (Iskandariah: Dar Nasyr al-Syaqafiyah, 1949), hal.185-186
³² Abdurrahman Al-Jaziri, op.cit., hal.139
³³ Fathi Yakan, op.cit., hal.59
³⁴ Ibid., hal.28

DAFTAR BACAAN

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiq 'Ala Al-Muzaahibud al-Arbaa'ah*, (Beirut, Libanon: Ahya al-Taardisu al-Arabi, T.T.)
Arabi, Ibnu, *Ahkam Al-Quran*, (Isya Al-Babi Al-Jalabi wa Syirlahu, 1968)
Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al Jinai al-Islami Muqarranon bil Qanun al-Wadhi*, (Iskandariah: Dar Nasyr al-Syaqafiyah, 1949).
Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 1979)
Muslim bin Al-Hajaj, ak-Qusyairi al-Naisyaburi, Imam Abi Al-Husyaini, *Syahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, 1988).
Mutahhari, Murtadha, *Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan, 1984
Quthub, Sayyid, "Haza Ad-Dien" alih bahasa Suwito Suproyogi, *Inilah Dienul Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1987)
Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo: Matba'ah Haja'ri, 1959)
Salthut, Mahmud, *Al-Islam 'Aqidatun wa Syari'atun*, (Mesir: Darul-Qalam, 1968)
Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Darul Fikr, Tahun 1981)
Yakan, Fathi, "Al-Islam wa 'I-Jin", penerjemah Syafril Halim, *Islam dan seks*, (Jakarta: Al Hidayah, 1989)
Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Karya Unipresm 1988)
Hanbal, Ahmad Ibnu, *Musnad*, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbali, (Al-Maktab Al-Islami, t.t.)
Khalawi, Muhammad Zakaria Al-Kindhi, *Muwata' Malik* (Al-Nasyar, t.t.)
Jawari, Maqhniyah Muhammad, *Al-Ahwalus Syahshiyah*, (Beirut: Darul Ulum,

1964)
Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Singapore: Sulaiman Mar'y, 595, h)
Zaid Al-Bayani, Muhammad, *Al-Abkamusy Syari'ah fil Ahwalus Syahshiyah*, (Beirut, Baghdad: Maktabah An-Nahdhah, t.t.)
Hakim, Abd. *Aspek-Aspe Pokok Agama Islam* alih bahasa M. Ruslan Syidik, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1982)
Asyysarbaini, *Kitab Muqbil Muhtaj*, (Mesir: Musthafa Al-baby Al-Halaby, t.t.)
Asyysaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Idratul Ath-Thabdah Al-Munirah, 1944)
Al-Hudhari, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Darul al-Fikri, 1389 H/ 1969M)

'Ali Al-Sya'yis, Muhammad, *Tafsir Ayatu Al-Abkam*, (Beirut: Darul Al-Fikri, t.t.)
Drs. Sudirman M, MA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, (Jakarta: 1994), hal.77

Tentang Penulis

Agus Salim Nst., Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menyelesaikan Studi Program S-1 di IAIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama tahun 1982, S-2 di IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Jurusan Hukum Islam tahun 2003 dan sekarang sedang Studi S-3 di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Konsentrasi Hukum Islam.